



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 13/HK.03.1-kpt/1603/Ses.Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR : 04/HK.03.1-kpt/1603/Ses.Kab/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PESURUH/PRAMUBHAKTI, SATPAM, SOPIR DAN TENAGA PENDUKUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berdasarkan hasil revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ke-I tanggal 15 Juni 2020 pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 04/HK.03.1-kpt/1603/Ses.Kab/I/2020 Tentang Pengangkatan Petugas Pesuruh/ Pramubhakti, Satpam, Sopir dan Tenaga Pendukung Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara/Indische Compatibilities Wed (ICW) (Setbl. 1952 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 04/HK.03.1-kpt/1603/Ses.Kab/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PESURUH/PRAMUBHAKTI, SATPAM, SOPIR DAN TENAGA PENDUKUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Petugas Pesuruh/Pramubhakti, Satpam, Sopir dan Tenaga Pendukung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Petugas sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Petugas Pesuruh/Pramubhakti sebagaimana Diktum KESATU bertugas :

1. membantu kegiatan rutinitas sehari-hari;
2. membersihkan halaman dan ruangan kantor;
3. membantu staf sekretariat KPU dalam hal menyampaikan surat-surat dinas;
4. bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KEEMPAT : Petugas Keamanan (SATPAM) sebagaimana Diktum KESATU bertugas :

1. menjaga keamanan lingkungan kantor, baik lingkungan luar maupun dalam;
2. menerima tamu-tamu dinas;
3. membuat jadwal piket siang dan malam;
4. menjaga semua barang-barang inventaris kantor;
5. melaporkan setiap ada kejadian di lingkungan kantor;
6. bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban kantor;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- KELIMA** : Tenaga sopir sebagaimana Diktum KESATU bertugas :
1. merawat mobil dinas KPU;
 2. mengantar Komisioner dan Sekretariat yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
 3. menjaga dan bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas KPU berupa kendaraan dinas roda 4;
 4. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- KEENAM** : Tenaga pendukung sebagaimana Diktum KESATU bertugas:
1. membantu pengamanan perkantoran;
 2. membantu mobilisasi transportasi pejabat KPU;
 3. membantu kebersihan dan konsumsi perkantoran;
 4. membantu administrasi perkantoran;
 5. membantu operator sistem informasi aplikasi KPU;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Bagian Anggaran 076;
- DELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
↓ .KABUPATEN MUARA ENIM,
Sekretaris,

RAMADANSYAH

NIP. 19770821 200701 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 13/HK.03.1-kpt/1603/Ses.Kab/VI/2020
 Tanggal : 15 Juni 2020
 Tentang : Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
 Nomor: 04/HK.03.1-kpt/1603/Ses.Kab/I/2020
 Tentang Pengangkatan Petugas Pesuruh/
 Pramubhakti, Satpam, Sopir dan Tenaga
 Pendukung Pada Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020

PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI, SATPAM DAN SOPIR PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PEND	PENEMPATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	4	4		5
1.	Widiyawati	Lubuk Nipis, 30-01-1981	S 1	Sub.Bag Teknis	Pesuruh/ Pramubhakti
2.	Armin	Karang Agung, 13-04-1983	S1	Sub.Bag Umum	Pesuruh/ Pramubhakti
3.	Susman	Semende, 06- 06-1969	D III	Sub.Bag Umum	Satpam
4.	Handy Dones	Muara Enim, 05-09-1981	S.1	Sub.Bag Program dan Data	Satpam
5.	Hendra Gunawan	Palembang, 12- 04-1980	SMU	Sub.Bag Umum	Sopir

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM
 Sekretaris,

RAMADANSYAH

NIP. 19770821 200701 1 003

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 13/HK.03.1-kpt/1603/Ses.Kab/VI/2020
 Tanggal : 15 Juni 2020
 Tentang : Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
 Nomor: 04/HK.03.1-kpt/1603/Ses.Kab/I/2020
 Tentang Pengangkatan Petugas Pesuruh/
 Pramubhakti, Satpam, Sopir dan Tenaga
 Pendukung Pada Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI, SATPAM DAN
 SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PEND	DIANGKAT SEBAGAI	HONORARIUM
1	2	4	4	5	
1.	Widiyawati	Lubuk Nipis, 30-01-1981	S 1	Pesuruh/ Pramubhakti	Rp. 2.917.000
2.	Armin	Karang Agung, 13-04-1983	S1	Pesuruh/ Pramubhakti	Rp. 2.917.000
3.	Susman	Semende, 06- 06-1969	D III	Satpam	Rp. 3.209.000
4.	Handy Dones	Muara Enim, 05-09-1981	S.1	Satpam	Rp. 3.209.000
5.	Hendra Gunawan	Palembang, 12- 04-1980	SMU	Sopir	Rp. 3.209.000
JUMLAH					Rp. 15.461.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 - KABUPATEN MUARA ENIM
 Sekretaris

RAMADANSYAH

NIP. 19770821 200701 1 003